

**PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN:  
PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
NO. 384/PDT.G/2024/PA.SMN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NO. 56/PDT.G/2024/PTA.YK**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RAIHAN**

**NIM. 22103050020**

**PEMBIMBING:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan dalam perkara perceraian antara Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, gugatan cerai dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan alasan belum terpenuhinya indikator perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terkait syarat pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, meskipun terdapat Pengakuan para pihak tentang kondisi rumah tangganya. Sebaliknya, Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan gugatan cerai dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menilai bahwa pengakuan para pihak mengenai konflik berkepanjangan dan tidak terjalinnya hubungan seksual suami istri selama 3 (tiga) tahun telah menunjukkan terjadinya keretakan rumah tangga secara nyata dengan merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai indikator pecahnya rumah tangga. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bagaimana pendekatan hakim dalam menilai alat bukti pengakuan dan implikasi pertimbangan serta putusannya terhadap tujuan hukum dan kemaslahatan para pihak.

Jenis penulisan ini adalah penulisan kepustakaan (*library research*) yakni menggunakan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Penulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis yuridis empiris. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan *masalah mursalah*.

Hasil penulisan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum antara Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menilai alat bukti pengakuan, di mana pengadilan tingkat pertama lebih menekankan kepastian hukum prosedural melalui penerapan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sedangkan pengadilan tingkat banding menilai pengakuan para pihak secara lebih substantif dan kontekstual dengan memprioritaskan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum Gustav Radbruch. Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, Putusan Pengadilan Agama Sleman belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan karena lebih menekankan syarat administratif pisah tempat tinggal, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dinilai lebih sejalan dengan *masalah mursalah* karena menilai keretakan rumah tangga secara nyata dan mengedepankan pencegahan kemudharatan serta perlindungan tujuan syariat.

**Kata Kunci:** *Perceraian, Alat Bukti Pengakuan, Peradilan Agama, Tujuan Hukum dan Masalah Mursalah*

## ABSTRACT

*This research is motivated by the existence of divergent judicial decisions in a divorce case between the Decision of the Religious Court of Sleman Number 384/Pdt.G/2024/PA.Smn and the Decision of the Yogyakarta Religious High Court Number 56/Pdt.G/2024/PTA.Yk. In the first-instance decision, the divorce claim was declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) on the grounds that the indicators of divorce based on continuous disputes and quarrels, as stipulated in Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023, had not been fulfilled, particularly the requirement of a minimum six-month separation of residence, despite the parties' admissions regarding the condition of their marriage. Conversely, the appellate court granted the divorce claim and overturned the first-instance decision by considering that the parties' admissions concerning prolonged conflict and the absence of marital relations for three years constituted clear evidence of marital breakdown, referring to SEMA Number 4 of 2014 and SEMA Number 1 of 2022 as indicators of a broken marriage. This divergence in judicial decisions raises legal issues concerning the judicial approach to assessing confessional evidence and the implications of such assessments for the objectives of law and the realization of legal benefit (maslahah) for the parties.*

*This study employs a library research method by examining the Decision of the Religious Court of Sleman Number 384/Pdt.G/2024/PA.Smn and the Decision of the Yogyakarta Religious High Court Number 56/Pdt.G/2024/PTA.Yk, complemented by field research conducted through interviews with the judges who adjudicated the case. The research applies a descriptive-analytical method with a juridical-empirical approach. The theoretical framework used as an analytical tool consists of Gustav Radbruch's theory of the purposes of law and the concept of maslahah mursalah.*

*The findings indicate a significant difference in legal approaches between the Religious Court of Sleman and the Yogyakarta Religious High Court in assessing confessional evidence. The court of first instance emphasizes procedural legal certainty through strict adherence to SEMA Number 3 of 2023, whereas the appellate court evaluates the parties' admissions in a more substantive and contextual manner by prioritizing justice and legal utility in accordance with Gustav Radbruch's objectives of law. From the perspective of maslahah mursalah, the decision of the Religious Court of Sleman does not fully reflect legal benefit, as it prioritizes administrative requirements of residential separation, while the decision of the Yogyakarta Religious High Court is more consistent with maslahah mursalah by recognizing the tangible marital breakdown and emphasizing the prevention of harm as well as the protection of the objectives of Islamic law.*

**Keywords :** *Divorce, Confessional Evidence, Religious Courts, Objectives of Law, and Maslahah Mursalah.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan  
NIM : 22103050020  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penafsiran Alat Bukti Pengakuan Perkara Perceraian Di Pengadilan : Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/Pa.Smn. Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/Pta.Yk." adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Januari 2026 M  
10 Sya'ban 1447 H

Yang Menyatakan,



Muhammad Raihan  
NIM. 22103050020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Raihan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Raihan

NIM : 22103050020

Judul : "Penafsiran Alat Bukti Pengakuan Perkara Perceraian di Pengadilan: Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.Smn. dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA. Yk."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Januari 2026 M  
10 Sya'ban 1447 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
NIP. 19900721201903 1 010

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-263/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN :  
PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
NO.384/PDT.G/2024/PA.SMN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI  
AGAMA YOGYAKARTA NO.56/PDT.G/2024/PTA.YK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAIHAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050020  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 699d4a52def6a4



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 699c109a4b981



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,  
M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69955873d9cde



Yogyakarta, 10 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 699e9f2b4e96c

## **MOTTO HIDUP**

Dibutuhkan banyak Proses dan Protes untuk Sukses

-

Sebaik-baik Manusia adalah Mereka yang paling Bermanfaat bagi Orang lain

(HR. Ahmad)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Mengharap Ridho Allah SWT, Skripsi ini Saya Persembahkan kepada Kedua Orang Tua Terkasih yang saya panggil dengan sebutan Ayah dan Omak atas Cinta dan Pengorbanan yang tak Terhingga, kepada Keluarga yang selalu menjadi Tempat Pulang dan Sumber Kekuatan. Para Guru dan Dosen yang telah Mendidik dan Membimbing Serta Mengajarkan Nilai-Nilai Kehidupan. Serta kepada semua Pihak yang dengan Tulus Membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan Karya ini.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>
---------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

1.	◌َ	Fathah	ditulis	A
2.	◌ِ	Kasrah	ditulis	I
3.	◌ِ	Ḍammah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif إِسْحَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā ditulis Unṣā

3.	Kasrah + yā' mati العوالم	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Lam Qomariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Indonesia Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنال الدرجات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور  
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا  
شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  
اما بعد

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan segala Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya yang menerangi dunia dengan ilmu dan cinta kepada umat-Nya. Alhamdulillah, dengan penuh perjuangan yang penuh semangat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN : PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO. 384/PDT.G/2024/PA.SMN. DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NO. 56/PDT.G/2024/PTA.YK”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dinamika, bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak H. Subrasto, S.Pd. dan Ibu Hj. Maroidah, S.Pd. orang tua yang selalu mencurahkan doa dan kasih sayang kepada saya. Terima kasih atas segala usaha dan pengorbanan dalam memberikan dukungannya kepada saya untuk

dapat menempuh Pendidikan di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag. M.A. M.Phil. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta Pimpinan Fakultas lainnya.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta Jajaran Pimpinan Program Studi HKI lainnya.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya selama menempuh Pendidikan di kampus tercinta.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas arahan dan bimbingan serta masukannya selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Bapak Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Bapak H. Sulaiman, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama

Sleman atas bantuan dan kesiapannya untuk menjadi narasumber wawancara guna mendukung proses penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua saudara kandung saya Khoirusyafi'i Wijaya, S.Kom. dan Nidaul Husna, S.Pd. M.Li., atas dukungan kepada adik kecil kalian ini. Semoga kita selalu hidup rukun dan damai dan membahagiakan kedua orang tua kita.
10. Keluarga Besar tercinta, Uwak Uni, Uwak Utet, Uwak Uyun, Uwak Unde, Pak le Gurit, Buk le Ipah dan lain-lain atas doa dan dukungan moral dan materil yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
11. Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Syariah dan Hukum, UKM JQH Al-Mizan, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI), Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga, organisasi yang mendampingi penulis untuk tumbuh dan berdinamika selama menempuh pendidikan.
12. Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdaya Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta, dan seluruh adik-adik PAY atas kesempatan dan pelajaran yang didapat penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
13. Sahabat seperjuangan yang tergabung dalam Grup WhatsApp, Fauzan (Binjai), Arsyah (Tegal), Agil (Surabaya-Gresik), Haidar (Bondowoso), Affan (Blora), Karjo (Pemalang), Arfan (Malaysia). Semoga kita selalu sehat dan panjang umur agar dapat berkumpul dan tertawa bersama lagi.


14. Temen pejuang Pencerahan yang disebut The Balmed, Imam dan Reza yang selalu mengajak saya untuk sejenak menikmati kopi Balcos sembari menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
15. Teman Pendakian Farras, Novi, Yasir, Kak Syakira, Syauqi, Fauzan, Mu'amal dan temen-temen pendakian lain yang telah membawakan penulis pengalaman untuk menikmati keindahan ciptaan Allah SWT.
16. Saudari Farras Janine Sulthana, temen bercerita dan teman menulis yang penulis banyak bertanya dan meminta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah mengantarkan dan mengisi kisah dari penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan terutama penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Januari 2026 M  
10 Sya'ban 1447 H

Hormat Penulis

  
Muhammad Raihan

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO HIDUP .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN.....	22
A. Perceraian .....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	22
2. Jenis-Jenis Perceraian.....	25
3. Alasan-Alasan Perceraian .....	27
4. Akibat Hukum Perceraian .....	32
B. Alat Bukti Pengakuan.....	35
1. Pengertian Alat Bukti .....	35
2. Macam-Macam Alat Bukti.....	37
3. Jenis-Jenis Pengakuan.....	47

4. Kekuatan Hukum Pembuktian Alat Bukti Pengakuan.....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO. 384/PDT.G/2024/PA.SMN. dan PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NO. 56/PDT.G/2024/PTA.YK.....</b>	
A. Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.Smn.....	49
1. Duduk Perkara.....	49
2. Fakta yang terungkap di persidangan.....	56
3. Pertimbangan Hukum.....	60
4. Amar Putusan.....	65
B. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Yk. ....	65
1. Duduk Perkara.....	65
2. Fakta yang terungkap dalam persidangan.....	66
3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	67
4. Amar Putusan.....	73
C. Pemahaman Hakim terhadap Pengakuan sebagai Alat Bukti Perkara Perceraian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Hakim Pengadilan Agama Sleman.....	75
2. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	80
<b>BAB IV PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN : PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO. 384/PDT.G/2024/PA.SMN. DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NO. 56/PDT.G/2024/PTA.YK.....</b>	
A. Analisis Pendekatan Hukum Hakim Dalam Menilai dan Mempertimbangkan Alat Bukti Pengakuan dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.YK .....	84
1. Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.Smn .....	86
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2025/Pta.Yk .....	92
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.YK Perspektif Masalah Mursalah .....	101
1. Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.Smn ....	102
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/Pta.Yk .....	109

BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	132



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan antara gugatan dan jawaban para pihak .....	58
Tabel 1.2 Perbandingan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat signifikan, khususnya dalam konteks perceraian. Regulasi perceraian tidak lagi semata-mata merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yudisial seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) serta rumusan hasil rapat pleno kamar. Perubahan dan perkembangan dalam penambahan norma melalui instrument-instrumen tersebut tentu bertujuan untuk memperkuat prinsip mempersukar perceraian serta menciptakan keseragaman dalam praktik peradilan.

Perubahan hukum yang bersifat interpretatif dan progresif tersebut dalam praktiknya tidak selalu menghasilkan kepastian. Justru sebaliknya, dinamika tersebut memunculkan persoalan penalaran hukum (*legal reasoning*), terutama dalam penerapan norma pada perkara perceraian. Ketika ketentuan normatif dalam undang-undang berinteraksi dengan rumusan kebijakan yudisial yang berkembang, ruang interpretasi bagi hakim menjadi semakin luas. Dalam konteks ini, perbedaan penafsiran menjadi tidak terhindarkan.

Secara normatif, perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah merumuskan alasan-alasan perceraian secara limitatif, salah satunya adalah apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.<sup>2</sup> Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada tataran hukum acara, pembuktian terhadap alasan perceraian tunduk pada ketentuan pembuktian perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata. Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata mengatur jenis-jenis alat bukti yang diterima dalam hukum acara perdata yang termasuk surat atau bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>3</sup> Diantara lima alat bukti yang dikenal, pengakuan memiliki kedudukan istimewa bahwa di Pasal 174 HIR dan Pasal 311 Rbg mengaskan bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap pihak yang mengaku.<sup>4</sup> Secara teoritis, ketentuan ini memberikan kepastian bahwa

---

<sup>1</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>3</sup> Alifa Ramadhani Adrianti, Reni Anggriani, "Kekuatan Keterangan Ahli Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata," *Media of Law and Sharia*, Vol. 5:3 (2024), hlm. 275.

<sup>4</sup> Pasal 174 HIR dan Pasal 311 Rbg

apabila suatu fakta telah diakui secara tegas di hadapan hakim, maka fakta tersebut tidak lagi memerlukan pembuktian tambahan.

Akan tetapi, dalam praktik peradilan agama, konsep “bukti sempurna” tidak selalu diterapkan secara konsisten. Perkembangan kebijakan melalui berbagai SEMA, termasuk yang mengatur standar minimal jangka waktu berpisah tempat tinggal atau tidak menjalankan kewajiban nafkah telah membentuk parameter atau indikator tambahan dalam menilai alasan perceraian. Parameter tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan mencegah perceraian yang prematur. Namun dalam praktiknya, parameter tambahan ini kerap kali berinteraksi secara problematis dengan ketentuan normatif mengenai proses pembuktian.

Perkembangan SEMA menunjukkan penguatan prinsip mempersukar perceraian melalui penambahan parameter faktual bagi hakim. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 memperkenalkan indikator *broken marriage*. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mensyaratkan adanya pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan atau tidak menjalankan kewajiban nafkah dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 kembali menegaskan syarat pisah 6 (enam) bulan tersebut sebagai ukuran objektif alasan perselisihan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti KDRT. Dengan demikian, SEMA tersebut memperlihatkan kecenderungan Mahkamah Agung untuk mengedepankan pembuktian faktual sebagai dasar kehati-hatian hakim dalam mengabulkan perceraian.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya, ketika hukum acara menyatakan bahwa pengakuan di muka sidang merupakan bukti sempurna,

namun dalam praktiknya hakim masih menuntut pembuktian tambahan berupa terpenuhinya jangka waktu tertentu atau indikator fakta lain yang ditentukan melalui kebijakan yudisial tersebut. Penegasan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan adanya pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan sebagai indikator objektif alasan perselisihan. Maka terjadi ketegangan antara norma dan implementasinya. Hal ini menimbulkan kekacauan penalaran hukum, karena hakim tidak lagi hanya menafsirkan norma undang-undang saja, tetapi juga mengharmonisasikan norma-norma dengan kebijakan administratif peradilan yang berkembang.

Perubahan hukum yang seharusnya memberikan kepastian justru memunculkan inkonsistensi. Dalam perkara yang memiliki konstruksi fakta yang serupa, dimungkinkan lahir dua putusan dengan hasil yang berbeda akibat perbedaan pendekatan dalam menilai alat bukti, khususnya pengakuan. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas penalaran hukum pada tingkat *juris facti*, yakni perbedaan cara hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memahami, menilai, dan mengkonstruksikan fakta hukum yang sama. Dengan demikian, persoalan yang terjadi bukan hanya perbedaan penilaian fakta, melainkan menyangkut perbedaan paradigma dalam memaknai kekuatan pembuktian dan alasan perceraian itu sendiri.

Salah satu perkara yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/PTA.YK. Perkara tersebut diajukan oleh pihak istri sebagai penggugat yang mengajukan

gugatan cerai terhadap suaminya sebagai tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam persidangan, kedua belah pihak mengakui bahwa mereka sudah tidak lagi menjalankan hubungan suami istri selama kurang lebih tiga tahun. Selain itu, dalam konstruksi perkara juga muncul dugaan adanya perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pengadilan Agama Sleman sebagai pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena dinilai tidak memenuhi syarat pembuktian.<sup>5</sup> Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat pengakuan dari para pihak, alasan yang diajukan berupa pertengkaran terus-menerus belum didukung oleh fakta objektif yang memenuhi parameter yang ditentukan. Majelis hakim menilai bahwa fakta berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat belum mencapai batas minimal 6 (enam) bulan, sehingga gugatan dianggap prematur dan tidak sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2003 Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1.

Atas putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, penggugat kemudian menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan pengadilan tingkat

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Sleman No.384/Pdt.G/2024/PA.SMN.

pertama. Setelah mempelajari memori banding serta keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya mengabulkan gugatan cerai pembanding sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman.<sup>6</sup>

Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa perselisihan antara para pihak pada hakikatnya telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang dibuktikan antara lain dengan fakta bahwa penggugat/pembanding dan tergugat/terbando telah tidak menjalankan hubungan suami istri selama kurang lebih tiga tahun. Selain itu, berbagai upaya perdamaian, baik melalui mediasi, anjuran majelis hakim, maupun peran para saksi, telah dilakukan namun tidak berhasil merukunkan kembali para pihak. Berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa perkawinan para pihak telah berada dalam kondisi *broken marriage*, sebagaimana dirumuskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4, serta dinilai telah memenuhi parameter yang ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1. Oleh karena itu, alasan gugatan cerai dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali.

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Agama Sleman No.384/Pdt.G/2024/PA.SMN jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.YK.

Perbedaan putusan ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam cara hakim menilai kekuatan pembuktian dari pengakuan, khususnya dalam konteks alasan perceraian karena pertengkaran terus-menerus dalam perkara ini. Oleh karena itu, penulisan ini menjadi penting karena sebagai upaya akademik untuk menganalisis problematika pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian, dengan menggunakan dua kerangka teori utama yakni dengan menggunakan prinsip *masalah mursalah* dalam hukum Islam dan teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penulisan dan kajian terhadap pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian yang ditulis dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENGKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN: PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO. 384/PDT.G/2024/PA.SMN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NO. 56/PDT.G/2024/PTA.YK”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pendekatan hukum hakim dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti pengakuan dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.YK?

2. Bagaimana pertimbangan dan implikasi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.YK ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan serta menilai kekuatan alat bukti pengakuan dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.YK.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pendekatan dan penalaran hukum hakim dalam penilaian alat bukti pengakuan antara kedua putusan tersebut terhadap pencapaian tujuan hukum dan kemaslahatan para pihak.

#### **2. Kegunaan Penulisan**

Kegunaan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini bertujuan menyumbangkan ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup Hukum Keluarga Islam, khususnya memperkaya kajian tentang pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian, serta menunjukkan dinamika penerapannya dalam

praktik peradilan. Di sisi lain, tulisan ini juga dapat bermanfaat untuk memperkaya referensi maupun khazanah keilmuan hukum islam.

b. Kegunaan Praktis

Hal ini berguna untuk mendorong dan memberikan kontribusi bagi lembaga peradilan agama, akademisi serta masyarakat dalam memahami, mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan akan pemahaman hukum sekaligus menawarkan solusi yang kongkret terkait permasalahan dalam penulisan ini.

#### D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema pengakuan sebagai alat bukti perkara perceraian, terdapat beberapa hasil penulisan yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Chudori Syamsudin Yahya dengan judul “Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas IA Nomor 561/Pdt.G/2022/PA. Trk).”<sup>7</sup> Penulisan ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam putusan nomor 561/Pdt.G/2022/P A.Trk, yang menolak perkara gugat cerai yang masuk. Hasil penulisan menunjukkan bahwa, meskipun hukum pembuktian

---

<sup>7</sup> Chudori Syamsudin Yahya, “Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1a Nomor: 561/Pdt.G/2022/Pa.Trk),” *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2023)

prosedur gugatan perkara nomor 561/Pdt.G/2022/PA. Trk benar, pembuktian penggugat tidak beralasan di persidangan karena, menurut Majelis Hakim, penggugat tidak berusaha membuktikan bukti gugatannya.

*Kedua*, Tesis yang ditulis oleh Berlian Fajrul Falakh, S.H., dengan judul “Kemaslahatan dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA. Kra. dan Putusan Nomor 277/Pdt/G/2020/PA. Smg).”<sup>8</sup> Penulisan ini secara umum menganalisis tentang bagaimana perspektif yuridis dan kemaslahatan dalam kedua putusan pengadilan dengan hasil putusan yang berbeda. Menurut penulis secara perspektif yuridis kedua putusan telah memenuhi syarat hukum acara berdasarkan hukum yang diterapkan. Namun penulis menilai secara kemaslahatan putusan nomor 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg., lebih memberikan kemaslahatan untuk para pihak yang berpekar.

*Ketiga*, Artikel Jurnal yang ditulis Nurul Inayah Rifai, Eugenius Paransi dan Meylan Maramis, “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti *Circumstantial Evidence* (Atau *Indirect Evidence* Atau Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian.”<sup>9</sup> Penulisan ini berfokus pada bagaimana kedudukan bukti tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia

---

<sup>8</sup> Berlian Fajrul Falakh, Kemaslahatan dalam Putusan Perkara Cerai Gugat ( Studi Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA. Kra. dan Putusan Nomor 277/Pdt/G/2020/PA. Smg.” *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

<sup>9</sup> Nurul Inayah Rifai, Eugenius Paransi, & Meylan Maramis, “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti *Circumstantial Evidence* (Atau *Indirect Evidence* Atau Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian,” *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol 13:01. (2024).

dan berdasarkan hukum acara dan praktik peradilan. Penulis dalam hasil penulisannya menjelaskan bahwa ada beberapa argumentasi utama yang mendasari posisi bukti tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara perceraian menurut hukum positif Indonesia. Pertama, bukti tidak langsung tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hanya dihubungkan dengan teori pembuktian tentang bagaimana alat bukti yang sah dihadapan hukum. Kedua, bukti tidak langsung dianggap sama dengan bukti persidangan dan hanya dapat diterima di pengadilan jika diminta oleh hakim.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Khafaz Syah Fajar Ni'am dengan judul "*Ratio Decidendi* Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan."<sup>10</sup> Penulisan ini membahas tentang *ratio decidendi* hakim dalam menolak putusan perceraian dengan melihat dari perspektif keadilan. Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 1319/Pdt.G/PA.Tbn Pengadilan Agama Tuban mempertimbangkan secara aspek normatif seperti kesesuaian alat bukti dan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan. Selanjutnya, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, argumen Majelis memiliki dasar yuridis. Penulis berpendapat bahwa hakim dalam pertimbangan terlalu

---

<sup>10</sup> Khafaz Syah Fajar Ni'am, "*Ratio Decidendi* Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 02:02 (2024), hlm. 225-242

*isummir*, yang menyimpulkan bahwa pemohon tidak dapat menunjukkan bukti gugatannya dan tidak berusaha menentukan kebenaran dan alasan pemohon untuk mengajukan perceraian.

Seluruh penulisan diatas telah mencakup kajian dan topik yang berkaitan dengan perkara perceraian. Penulisan sebelumnya juga telah banyak mengangkat topik dan kajian tentang pembuktian-pembuktian pada perkara perceraian. Namun, penulis disini lebih memfokuskan pada bagaimana penafsiran alat bukti pengakuan oleh hakim dalam perkara perceraian dengan melihat perbandingan putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.YK. Melihat penulisan ini dari sudut pandang yang lain dari pada penulisan sebelumnya yaitu dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah* dan teori tujuan hukum oleh *Gustav Radbruch*.

## **E. Kerangka Teoritik**

Dalam sebuah penulisan, pada dasarnya memerlukan kerangka teoritik untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch pada dasarnya berfokus pada 3 (tiga) tujuan hukum yang harus dicapai yaitu kepastiaan hukum,

kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.<sup>11</sup> Hukum berfungsi untuk melestarikan kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan membagi hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Selain itu, hukum memberikan wewenang dan menetapkan metode penyelesaian masalah hukum dan memastikan adanya kepastian hukum.

Dalam pandangannya Gustav Radbruch mengatakan bahwa masyarakat dan ketertiban sangat terkait, yang menunjukkan bahwa ketertiban diperlukan dalam masyarakat sosial. Untuk menciptakan ketertiban, masyarakat harus mengikuti beberapa norma, seperti kebiasaan, kesusilaan, dan hukum. Norma-norma ini tentunya memiliki cara yang berbeda untuk diterapkan di masyarakat tertentu.<sup>12</sup>

Nilai-nilai tersebut tidak selalu dapat berjalan beriringan. Dalam kondisi tertentu, satu nilai mungkin harus dikedepankan dibandingkan yang lain. Radbruch menyatakan bahwa dalam kondisi ekstrem, ketika suatu hukum positif sangat bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara moral. Dalam hal ini, keadilan harus diutamakan di atas kepastian hukum, sebagaimana tertuang dalam *Radbruchsche Formel*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dave David, Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, *Jurnal Education and development*, Vol. 9, (2021), hlm. 483.

<sup>12</sup> Anisa Nur Kanifah, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch", *Skripsi IAIN Ponorogo* (2024), hlm. 26.

<sup>13</sup> Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan", (Jakarta:Kencana,2021), hlm. 281.

Oleh karena itu *Radbruch* mendefinisikan hukum sebagai “*the complex of general precepts for the living-together of human beings*” yang berarti bahwa hukum adalah aturan umum yang kompleks yang terintegrasi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, konsep hukum berfokus pada keadilan dan kesetaraan.<sup>14</sup>

Maka, tepat kiranya penulisan pengakuan sebagai alat bukti perkara perceraian dengan melihat perbandingan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.YK ditinjau dari teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch. Karena penulisan ini mengkaji dua putusan pengadilan yang berbeda, sehingga berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum. Maka penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch ini dapat membedah lebih dalam dan tuntas tentang pengakuan sebagai alat bukti pada perkara perceraian serta bagaimana tujuan hukum tersebut tercermin dalam putusan pengadilan.

## 2. Teori *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi kata *maslahah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “mendatangkan kebaikan” atau “membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.”<sup>15</sup> Secara terminologi berasal dari kata *salahu*,

---

<sup>14</sup> Maulidia Mulyani S.H., “Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019), hlm. 12.

<sup>15</sup> Munawir Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

*yashluhu, salah*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melarangnya.”<sup>16</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali, *masalah mursalah* adalah konsep yang berfokus pada menarik manfaat dan menolak bahaya, atau kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari'at.<sup>17</sup> Demikian pula Meskipun demikian, Abdul Wahab Khalaf mengartikan masalah mursalah sebagai masalah yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.<sup>18</sup>

*Maslahah mursalah* memiliki kaidah umum yaitu, “*Menghindari kemaafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*”. Menurut Imam Al-Ghazali, syarat untuk Maslahah Mursalah dapat diterapkan adalah:<sup>19</sup>

- a. Sejalan dengan perbuatan syara'
- b. Tidak melanggar atau menyimpang dari nash syara'

---

<sup>16</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

<sup>17</sup> Hendri Hermawan, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1, (2018), hlm. 63-75.

<sup>18</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

<sup>19</sup> Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006), hlm. 237.

- c. Termasuk dalam kategori masalah dharuri yang mendesak dan universal, baik yang berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun umum.

Dalam Penulisan ini, tinjauan dari perspektif *masalah mursalah* berkaitan erat dengan pengakuan sebagai alat bukti pada perkara perceraian karena seorang hakim harus mampu menganalisa dampak apa saja yang timbul atas hasil mengabulkan dan menolak sebuah perkara perceraian. Oleh karena itu, sebagai pisau analisis dari rumusan masalah yang kedua yang dalam penelitian ini, penulis dengan menggunakan teori *masalah mursalah* dapat membedah lebih dalam dan tuntas terkait perbedaan pendekatan hakim dalam menilai alat bukti pengakuan pada perkara perceraian dengan melihat kemaslahatan dari dua putusan pengadilan yang berbeda.

## **F. Metode Penulisan**

### **1. Jenis Penulisan**

Penulisan ini menggunakan pendekatan penulisan kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan berbagai dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Fokus penulisan diarahkan pada telaah mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.YK, beserta peraturan

perundang-undangan, literatur terkait, serta sumber hukum lain yang digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis penulisan.

## **2. Sifat Penulisan**

Penulisan ini bersifat deskriptif analitik, yaitu jenis penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang terjadi, kemudian menganalisisnya secara mendalam guna menemukan makna, hubungan, atau implikasi yang lebih luas. Secara umum, penulisan ini berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penulisan. Memberikan gambaran tentang pengakuan sebagai alat bukti perkara perceraian yang membandingkan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.YK. Selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

## **3. Pendekatan Penulisan**

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum dan pengamatan terhadap praktik hukum di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis tidak hanya peraturan-peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana peraturan hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan sosial. Dalam konteks penulisan ini, pendekatan yuridis empiris akan digunakan untuk meneliti lebih lanjut terkait pengakuan

sebagai alat bukti perkara perceraian dengan melihat Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.YK.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Dokumentasi**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data dokumentasi untuk mengumpulkan dan menelusuri dokumen-dokumen berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ataupun peraturan perundang-undangan lainnya serta penulisan-penulisan terdahulu yang memiliki kaitan dengan penulisan ini.

##### **b. Wawancara**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan wawancara sebagai cara untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang perkara yang diteliti. Teknik wawancara dipilih karena memungkinkan penulis berbicara langsung dengan orang yang langsung berhadapan dan mempunyai pengetahuan terkait masalah ini serta hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.<sup>20</sup> Wawancara ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman

---

<sup>20</sup> Feni Rita Riantika dkk., *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 14.

dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dengan narasumber yang terlibat langsung dalam proses tersebut, yaitu H. Sulaiman, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Anggota yang mengadili dan memutus perkara dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.SMN dan Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang mengadili dan memutus perkara dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.YK.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan estimasi 60 menit yang dilakukan pada bulan November 2025 – Januari 2026. Penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, namun juga memberi ruang bagi narasumber untuk berbicara lebih bebas dan menjelaskan pendapatnya lebih lanjut. Penulis juga menggunakan alat bantu rekam suara untuk memudahkan dalam mendapatkan dan menyimpan informasi. Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan yang berfokus pada bagaimana hakim dalam menafsirkan pengakuan sebagai alat bukti pada perkara perceraian serta pertimbangan hakim dalam menolak dan menerima gugatan cerai tersebut yang dielaborasi dengan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch serta perspektif *maslahah mursalah*

Setelah wawancara, data yang terkumpul dianalisis untuk mencari pola-pola yang muncul, sehingga hasil dari wawancara

tersebut dapat dipahami dan menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini.

### c. Analisis Data

Analisis data adalah fase pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis, mengidentifikasi dan memilih data yang penting, dan menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh penulis dan orang lain.<sup>21</sup> Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch serta perspektif *masalah mursalah*, dikaitkan dengan data yang telah dikumpulkan melalui analisis kualitatif deduktif. Metode analisis data ini akan digunakan untuk menganalisis fakta-fakta terkait permasalahan yang penulis teliti.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis, terarah, dan saling berkaitan maka sistematika pembahasan pada skripsi ini yang berjudul **“PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN : PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO. 384/PDT.G/2024/PA.SMN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NO. 56/PDT.G/2024/PTA.YK”** mempunyai sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 64.

BAB I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum, yang menjelaskan tinjauan umum terkait dengan penulisan yang terdiri dari pembahasan tentang perceraian dan pengakuan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan.

BAB III Gambaran umum tentang putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.Smn serta putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Yk., yang berisikan tentang duduk perkara, fakta yang terungkap dalam persidangan serta amar putusan dari dua putusan pengadilan tersebut.

BAB IV Hasil penulisan dan pembahasan tentang pengakuan sebagai alat bukti perkara perceraian, yang meliputi data serta analisis penulis dengan menggunakan teori tujuan hukum *Gustav Radbruch* dan *Maslahah Mursalah*.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang didasarkan pada data dan fakta yang disajikan di bab sebelumnya. Sementara itu, saran ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis dan hasil penulisan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2024/Pta.Yk., dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendekatan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menilai alat bukti pengakuan menunjukkan orientasi yang kuat terhadap penerapan hukum secara ketat dan formal. Pengakuan para pihak mengenai adanya perselisihan terus menerus dan pengakuan tidak adanya hubungan seksual suami istri selama tiga tahun tidak serta merta dijadikan acuan utama, melainkan tetap harus diperkuat dengan alat bukti lain yang memenuhi syarat formil dan materil. Selain itu, hakim menjadikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar hukum untuk memutus perkara ini. Tidak terpenuhinya indikator pisah rumah selama 6 bulan menjadikan gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus menerus ini tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu, pendekatan hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman lebih menitikberatkan pada kepastian hukum prosedural sebagaimana teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Sebaliknya, pendekatan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta dalam menilai alat bukti pengakuan lebih substantif dan kontekstual. Pengakuan para pihak mengenai pertengkaran terus menerus, tidak terjalinnya hubungan seksual suami istri, buruknya komunikasi serta adanya tuduhan selingkuh dianggap sebagai satu rangkaian fakta yang menunjukkan kondisi rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Hakim PTA Yogyakarta merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai indikator pecahnya rumah tangga. Pendekatan ini menunjukkan penempatan keadilan dan kemanfaatan sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dalam hal ini, tampak perbedaan pendekatan hukum hakim dalam mencapai tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

2. Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Smn., yang menyatakan gugatan cerai "tidak diterima", belum sepenuhnya mencerminkan penerapan *maslahah mursalah* sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Hakim lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat administratif berupa pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan sesuai pedoman SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tanpa mempertimbangkan secara mendalam fakta-fakta substansial yang menunjukkan keretakan rumah tangga yang sulit untuk diperbaiki. Akibatnya, putusan tersebut justru mempertahankan status hukum perkawinan yang secara faktanya telah kehilangan fungsi ikatan lahir batin. Sehingga putusan tersebut tidak memberikan kemaslahatan yang

nyata bagi para pihak dan berpotensi menimbulkan mafsadat dalam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) serta perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sepanjang tidak ada upaya serius dan berkelanjutan dari para pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga secara sungguh-sungguh. Sedangkan, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2024/Pta.Yk., yang mengabulkan gugatan cerai dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Smn., tampaknya sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*, dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kondisi rumah tangga secara menyeluruh. Pengakuan para pihak mengenai pertengkaran terus menerus, tidak adanya hubungan seksual selama 3 tahun, serta hilangnya keharmonisan dengan adanya tuduhan perselingkuhan dipahami sebagai bentuk kerusakan nyata yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan membatalkan putusan Tingkat Pertama dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan, hakim Tingkat Banding telah mengedepankan pencegahan mafsadat (*dar'u al-mafāsīd*) serta perlindungan terhadap maqāsid syarī'ah, terlebih dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), keselamatan akal (*hifz al-aql*) serta keselamatan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, Putusan PTA Yogyakarta mencerminkan masalah yang lebih sesuai dengan tujuan hukum islam dibanding Putusan PA Sleman.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan dan kesimpulan yang sudah disampaikan diatas, mengani studi atas Putusan Pengadilan Agama Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2024/Pta.Yk., ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Hakim diharapkan perlu mengubah paradigma perceraian yang berangkat dari pembuktian kesalahan menuju pendekatan yang menilai keruntuhan perkawinan sebagai sebuah fakta sosial yang nyata. Pendekatan ini dirasa perlu agar hakim tidak terikat pada indikator administratif semata, melainkan mampu memberikan penyelesaian yang benar-bener menjawab kebutuhan para pihak.
2. Diharapkan adanya harmonisasi pemahaman hukum antar tingkat peradilan. Harmonisasi ini penting agar standar penilaian terhadap bukti dan fakta perceraian tidak menghasilkan putusan yang saling bertolak belakang yang berujung pada ketidakpastian hukum dan perbedaan standar keadilan bagi para pihak.
3. Rumah tangga dalam Islam dibangun atas asas kepercayaan dan keterbukaan. Saat komunikasi berhenti dan kebutuhan lahir batin tidak lagi terpenuhi, hubungan perkawinan secara perlahan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, menjaga kualitas komunikasi dan kesalingan bukan sekedar anjuran, tetapi bagian upaya mempertahankan *tujuan sakinah mawaddah wa rahmah* dalam keluarga.

4. Bagi calon pasangan yang akan menjadi suami istri, siapkan lah diri secara matang untuk menghadapi dinamika rumah tangga yang tidak sehingga diperlukan kedewasaan dan kemampuan berkomunikasi yang baik agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.
5. Bagi para pihak diharapkan setelah putusan dijatuhkan, hendaknya menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Perceraian bukan sebagai akhir dari tanggung jawab orang tua, melaikan bentuk tanggung jawab baru yang harus tetap dijalankan demi masa depan anak yang baik.
6. Untuk penulisan selanjutnya, diharapkan memperluas kajian kajian mengenai penilaian alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian dalam praktik peradilan agama dengan menelaah lebih banyak putusan untuk melihat pola konsistensi antar tingkat peradilan. Selain itu, dapat juga mengintegrasikan *maqāsid syarī'ah* secara lebih spesifik atau membandingkan praktik peradilan agama dengan sistem perceraian di negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### 2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abd Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.

Afzainizam, Muhammad., Asep Saepudin Jahar, dan Kamarusdiana. *Sistem Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2021.

Al-Qahtani, Musfir bin Ali. *Understanding Maqasid Al-Shari'ah: A Contemporary Perspective*. USA: International Institute of Islamic Thought, 2015.

Arief, M. Isa. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: PT. Intermedia, 1986.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Desminar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Kota Padang: UMSB Press (Anggota APPTIMA), 2021.

Duski Ibrahim, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)", Palembang: Noerfikri, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Khalaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nasir, Muh. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2015.

Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oerifkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **4. Putusan Pengadilan**

Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 384/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 56/Pdt.G/2024/Pta.Yk

### **5. Jurnal**

Abdussalam, Abdullah Shodiq. "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah." *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022.

Achmad Rifai. "Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pidt.G/2019/Pn.Pmk)." *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 21, No. 1, Mei 2020.

- Adrianti, Alifa Ramadhani, dan Reni Anggriani. “Kekuatan Keterangan Ahli Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata.” *Media of Law and Sharia* 5, No. 3. 2024.
- Arkisman. “Efektivitas Alat Bukti Pemeriksaan Setempat pada Sidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Gresik.” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No. 1, Juni 2016, hlm. 8.
- Az Zahra, Khansa Laily dkk. “Relevansi Kepentingan Alat–Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VIII, No. 1, Juni 2024.
- Bustanul Arifin., “Masalah Mursalah dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Najm Al-Din Al-Tufi,” *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)*, Vol. 1, No. 1, Juni 2024.
- David, Dave. “Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, 2021.
- Enju Juanda. “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Fauzi, Taufiq, Hendriyanto, dan Muhammad Burhanudin. “Relasi Seksual Suami Istri dalam Perspektif Normatif, Sosiologis, dan Psikologis.” *HUKAMA (Jurnal Hukum Islam)*, Vol. 3, No. 1, Januari 2024.
- Fauziannor, Ahmad dkk. ”Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Hermansyah. “Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Hermawan, Hendri. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021.
- Mirwan. “Maqāsid Al-Sharī’ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā’il in Jamaluddin ‘Aṭhiyyah’s Thought.” *Journal of Islamic Thought and Philosophy (JITP)*, Vol. 4, No. 1, Juni 2025.
- Ni’am, Khafaz Syah Fajar. “*Ratio Decidendi* dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor

1319/Pdt.G/PA.Tbn di Pengadilan Agama Tuban dalam Perspektif Keadilan.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 225–242.

Rifai, Nurul Inayah, Eugenius Paransi, & Meylan Maramis. "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti *Circumstantial Evidence* (Atau *Indirect Evidence* Atau Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian)." *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 1 (2024).

Rinda, Siti Nurul Romadiyah. "Analisis Jenis-Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Bukti Digital dalam Pembuktian Acara Perdata." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 19.

Safrizal dan Karimuddin. "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah." *Jurnal Ilmiah Al-Fikrah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.

Siti Saenah. "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata." *Jurnal Jurista*, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.

Towoliu, Winston Jeremia., Hendrik Pondaag, dan Roy Victor Karamo. "Eksistensi Pengakuan dan Sumpah Terhadap Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 3, 2022.

Weller, Gleand Maryo., "Dientje Rumimpunu, dan Noldy Mohede. Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan dan Sumpah dalam Acara Perdata." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4, 2021.

## 6. Skripsi/Tesis

Afifi, Mohammad Mahin Ridlo. "Studi Kritis Penerapan Alat Bukti Pengakuan di Perkara Perceraian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 814 K/Ag/2015." Tesis, IAIN Palangka Raya, 2017.

Falakh, Berlian Fajrul. *Kemaslahatan dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra. dan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Smg)*. Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Kanifah, Anisa Nur. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." Skripsi. IAIN Ponorogo, 2024.

Mulyani, Maulidia. "Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kawin dalam

Perkawinan Campuran.” Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Yahya, Chudori Syamsudin. “Analisis Yuridis Penolakan Gugatan oleh Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk).” Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

#### 7. Data Elektronik

Ahmad Z. Anam, “Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)”, hlm. 1-2, diakses pada 19 Januari 2026, Pukul 20:30 WIB, [Tadarus Risalah al-Qadha'Umar ibn Khattab \(Kajian Azaz Peradilan Islam\).pdf - Google Drive](#).

#### 8. Lain-Lain

Kholil, Munawir. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Riantika, Feni Rita, dkk. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.